



P U T U S A N

NO 115 PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ONGKO MULTICORPORA (PT. MITRA INVESTINDO MULTICORPORA)., beralamat di Pecenongan Raya No. 72 Komp. Ruko Atap Merah Blok E 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada LUCAS, SH., dkk, Advokat, berkantor di Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta Selatan 12929, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding ;

m e l a w a n :

1. PT. BFI FINANCE Tbk, (dahulu PT. BUNAS FINANCE INDONESIA Tbk), berkedudukan di Menara Kebon Sirih Lantai 25 Jalan Kebon Sirih 17 – 19 Jakarta Pusat, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I/ Pemanding I ;
2. THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C, beralamat di 5th Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7 EX, Inggris, Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II/Pemanding II ;
3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM), beralamat di Gedung Baru 16 Lt. Jalan Dr. Wahidin Komp. Dep.Keu. Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Termohon Kasasi III/Tergugat III/Terbanding II ;

D a n :

PT. ARYAPUTRA TEGUHARTA, berkedudukan di Jalan Pecenongan Raya No. 72, Komplek Ruko Atap Merah Blok E 10 Jakarta Pusat, Turut Termohon Peninjauan Kembali Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu *Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1478 K/Pdt/2005 tanggal 27 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu *Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pemanding/Terbanding* dengan posita gugatan sebagai berikut :

I. **Fakta-Fakta Hukum** :

bahwa obyek sengketa dalam gugatan ini adalah saham-saham perusahaan publik, dimana sesuai ketentuan Pasal 1 (13) UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) hal-hal yang berkaitan dengan transaksi atas saham-saham perusahaan publik merupakan bagian dari kegiatan Pasar Modal ;

bahwa berdasarkan Pasal 3 dan 4 UU Pasar Modal, Tergugat III adalah sebuah Badan Pemerintah yang berkewajiban melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat ;

bahwa berdasarkan Pasal 5 UU Pasar Modal, Tergugat III memiliki kewenangan dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dan karena gugatan Penggugat memuat permohonan agar Tergugat III dihukum melakukan berbagai tindakan yang masuk dalam lingkup kewenangan Tergugat III dalam kegiatan Pasar Modal, maka patut dan tepat Penggugat menyertakan Tergugat III sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini ;

bahwa Penggugat adalah pemegang 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham dalam Tergugat I (disebut saham-saham OM) bukti P-1 ;

bahwa guna menjamin hutang pihak ketiga, yaitu perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Group Ongko, Saham-Saham OM pernah digadaikan kepada Tergugat I (disebut Gadai Saham OM) berdasarkan Pledge of Shares Agreement tertanggal 1 Juni 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I (disebut Akta Gadai Saham) bukti P-2 ;

bahwa jangka waktu Akta Gadai Saham adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian, karena itu tanggal jatuh tempo Akta Gadai Saham adalah 1 Juni 2000 (bukti P-2) ;

bahwa Penggugat pernah memberikan persetujuan kepada Tergugat I untuk memperpanjang Gadai Saham OM dari 12 (dua belas) bulan menjadi 18

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) bulan, sebagaimana tertuang dalam surat tanggal 22 Pebruari 2000 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I (disebut Perubahan Akta Gadai Saham) (bukti P-3) sehingga jatuh tempo Akta Gadai Saham adalah 1 Desember 2000 dan sejak jatuh tempo Gadai Saham OM tidak pernah diperpanjang lagi ;

bahwa berkaitan dengan Gadai Saham OM, Penggugat pernah memberikan persetujuan untuk mengalihkan Saham-Saham OM, sebagaimana dimuat dalam Surat Consent to Transfer tanggal 7 Agustus 2000 (disebut Consent to Transfer OM) (bukti P-4) kuasa untuk menjual Saham-Saham OM, sebagaimana dimuat dalam Irrevocable Power of Attorney to Sell Shares tanggal 7 Agustus 2000 (disebut Power of Attorney OM) (bukti P-5) kepada Tergugat I ;

bahwa dalam butir 1 Consent to Transfer OM diatur yang terjemahannya sebagai berikut : "ia mengizinkan dan menyetujui pelaksanaan oleh PT. Bunas Finance Indonesia Tbk atas hak-haknya berdasarkan Perjanjian Gadai Saham tertanggal 1 Juni 1999 sebagaimana dirubah oleh surat tertanggal 22 Pebruari 2000 (Perjanjian Gadai) dengan tunduk kepada syarat-syarat dalam Perjanjian Gadai" ;

bahwa pada halaman 1 butir C Power of Attorney OM diatur sebagai berikut : "dengan tunduk kepada syarat-syarat dalam Perjanjian Gadai, BFI berkeinginan untuk menjalankan haknya dalam Perjanjian Gadai sesuai dengan" ;

bahwa dari ketentuan Consent of Transfer OM dan Power of Attorney OM tersebut diatas terbukti bahwa persetujuan mengalihkan dan kuasa menjual Saham-Saham OM yang pernah diberikan Penggugat kepada Tergugat I adalah menunjuk dan tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Akta Gadai Saham yang dirubah dengan Perubahan Akta Gadai Saham OM ;

bahwa dalam paragraf ke-2 Perubahan Akta Gadai Saham yang berbunyi sebagai berikut "dengan demikian sejak dan mulai tanggal sekarang ini, ketentuan dalam Perjanjian Gadai Saham yaitu dua belas bulan dalam Pasal 2.5 dan 4.1 menjadi delapan bulan". Telah disepakati bahwa jangka waktu Gadai Saham OM diperpanjang menjadi 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 1999 dan karenanya jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2000 ;

bahwa dengan telah jatuh temponya waktu Gadai Saham, maka segala persetujuan mengalihkan dan kuasa menjual yang pernah diberikan Penggugat kepada Tergugat I seketika menjadi berakhir dan dengan demikian terhitung

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 1 Desember 2000 Consent of Transfer OM dan Power of Attorney OM menjadi gugur dan tidak berlaku lagi ;

bahwa setelah Gadai Saham OM jatuh tempo, yaitu tanggal 1 Desember 2000, Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan apapun kepada Tergugat I berkaitan dengan Saham-Saham OM, termasuk persetujuan untuk menjual Saham-Saham OM kepada Tergugat II ;

bahwa dengan demikian sesuai kesepakatan dalam Perubahan Akta Gadai Saham, maka sejak tanggal 1 Desember 2000 Saham-Saham OM sudah tidak terikat sebagai jaminan pada Tergugat I ;

II. Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum :

bahwa ternyata pada tanggal 9 Pebruari 2001, dengan cara melawan hukum yaitu tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat I telah menjual Saham-Saham OM bersama-sama dengan 111.804.732 (seratus sebelas juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua) lembar saham milik Turut Tergugat pada Tergugat I, sebagaimana terbukti dari Share Sale And Purchase Agreement (Transfer to Creditors) (bukti P-6), Share Sale And Purchase Agreement (Sale to Investor) (bukti P-7) dan Share Sale And Purchase Agreement (Employee Incentive dan Remuneration Scheme) (bukti P-8) (disebut Akta Jual Beli) yang dibuat dan ditanda tangani Tergugat I sebagai Penjual dan Tergugat II sebagai Pembeli ;

bahwa dalam masing-masing Akta Jual Beli pada halaman 1 butir 1 diatur sebagai berikut yang terjemahannya berbunyi “ 1. PT. Bunas Finance Indonesia Tbk., masuk dalam Perjanjian ini dan melakukan transaksi-transaksi sebagaimana dimaksudkan berikut ini sehubungan dengan (a) pelaksanaan hak-haknya sebagai penerima gadai dalam perjanjian-perjanjian Gadai (pengertiannya didefinisikan dibawah ini) dan (b) bertindak berdasarkan Surat Kuasa dan Surat-surat Persetujuan (sebagaimana pengertiannya didefinisikan dibawah ini)” ;

bahwa selanjutnya dalam masing-masing Akta Jual Beli pada halaman 1 butir (B) yang bunyi terjemahannya sebagai berikut “PT. Ongko Multicorporation (OM) dan PT. Aryaputra Teguharta (APT) pemilik yang terdaftar dan sah atas yang pada saat tanggal Perjanjian ini telah digadaikan kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian-perjanjian Gadai Saham masing-masing tertanggal 1 Juni 1999 sebagaimana dirubah dengan surat-surat Persetujuan tertanggal 22 Pebruari 2000 (Gadai) antara OM dan APT sebagai Penggadai-Penggadai dan Perusahaan sebagai Penerima Gadai” ;

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa berdasarkan isi masing-masing Akta Jual Beli tersebut diatas terdapat fakta-fakta hukum bahwa :

- Penggugat adalah pemilik yang sah atas Saham-Saham OM ;
- Tergugat I menjual Saham-Saham OM kepada Tergugat II adalah dalam rangka menjalankan hak-haknya yang timbul berdasarkan Akta Gadai Saham sebagaimana dirubah dengan perubahan Akta Gadai Saham ;
- Dasar hukum Tergugat I bertindak untuk dan atas nama Penggugat menjual Saham-Saham OM kepada Tergugat I adalah Consent to Transfer dan Power of Attorney OM ;
- Perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat berkaitan dengan masa berlakunya Gadai Saham OM hanya Akta Gadai Saham yang dirubah dengan perubahan Akta Gadai Saham dan selain itu tidak ada perjanjian-perjanjian lain ;

bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I menjual Saham-Saham OM kepada Tergugat II dengan dalil menjalankan hak-haknya yang timbul berdasarkan Gadai Saham OM serta membuat dan menanda tangani Akta Jual Beli dengan menggunakan Consent to Transfer APT dan Power of Attorney adalah tidak sah dan cacat hukum ;

bahwa hak gadai yang lahir atas Saham-Saham OM adalah bersumber dari Akta Gadai Saham sebagaimana dirubah dalam Perubahan Akta Gadai Saham, dimana didalamnya secara tegas disebutkan bahwa pemberian hak gadai oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah untuk menjamin hutang perusahaan Group Ongko kepada Tergugat I ;

bahwa dengan demikian maka Eksekusi atas Hak Gadai yang timbul berdasarkan Akta Gadai Saham tertanggal 1 Juni 1999 harus dilakukan sesuai tata cara penjualan barang gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 KUH.Perdata ;

bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada terbukti bahwa sampai dengan Gadai Saham OM jatuh tempo tanggal 1 Desember 2000, Tergugat I tidak pernah melakukan eksekusi atas Hak Gadai yang diterimanya dari Penggugat ;

bahwa jika Tergugat I hendak mengeksekusi Gadai Saham OM, maka tidak ada cara lain yang dapat ditempuh Tergugat I selain menjual barang gadai, yaitu Saham-Saham OM, selama jangka waktu gadai masih berlaku, sesuai ketentuan Pasal 1155 KUH.Perdata, yaitu dijual dimuka umum atau secara lelang dengan perantaraan 2 (dua) orang makelar yang ahli dalam penjualan lelang tersebut dan bukan dengan transaksi jual beli secara dibawah tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dilakukan oleh Tergugat I dan II dengan menandatangani Akta Jual Beli ;

bahwa Pasal 584 KUH. Perdata telah mengatur secara tegas cara memperoleh hak milik, sehingga pengalihan Saham-Saham OM baru sah apabila telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 584 KH.Perdata tersebut ;

bahwa oleh karena Tergugat II yang mengalihkan Saham-Saham OM kepada Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 584 KUH.Perdata, maka pengalihan Saham-Saham OM oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan mohon dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, sehingga sangat merugikan Penggugat ;

bahwa tindakan Tergugat I menandatangani Akta Jual Beli Saham-Saham OM dan Tergugat II telah membeli Saham-Saham OM adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan membuktikan bahwa Tergugat II pembeli yang beritikad buruk ;

III. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Penggugat ;

bahwa Tergugat I dan II terbukti telah melakukan pengalihan Saham-Saham OM secara melawan hukum dan telah merugikan Penggugat, oleh karena Penggugat sebagai pemegang saham maka harus dilindungi hukum ;

bahwa Penggugat juga telah dirugikan karena tidak memperoleh pembayaran dividen saham yang seharusnya diterima dari Tergugat I untuk tahun buku 2001, 2002 dan 2003 yang rinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 530.614.911.221,- (lima ratus tiga puluh milyar enam ratus empat belas juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), Penggugat juga kehilangan hak-haknya sebagai pemegang saham ;

bahwa jika Saham-Saham OM tidak dialihkan kepada Tergugat II maka Penggugat dapat mempergunakan untuk memenuhi kewajiban Penggugat kepada pihak ketiga dan menjalankan usaha Penggugat ;

bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, Penggugat sangat dirugikan baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang uraiannya sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonpensi, yang kerugian materiil sebesar $28,44 \% \times \text{Rp. } 530.614.911.221,- = \text{Rp. } 150.908.880.751,-$ (seratus lima puluh milyar enam ratus empat belas juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar USD 1.000.000.000 (satu milyar Dollar Amerika Serikat) yang

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar oleh Tergugat I dan II selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak putusan diucapkan ;

bahwa karena Akta Jual Beli yaitu Share Sale And Purchase Agreement (Transfer to Creditors), dan Share Sale and Purchase Agreement (Sale to Investor) dan Share Sale And Purchase Agreement (Employee Incentive and Remuneration Scheme) dilandasi oleh perbuatan melawan hukum, maka mohon dinyatakan batal demi hukum ;

bahwa guna memastikan bahwa Penggugat akan menerima kembali Saham-Saham OM maka adalah sangat patut untuk menghukum Tergugat I dan II baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mengembalikan dan menyerahkan Saham-Saham OM kepada Penggugat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak putusan diucapkan ;

bahwa untuk menjamin agar Tergugat I dan II mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, mohon dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) perhari ;

bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta milik Tergugat I dan II, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar akibat perbuatan Tergugat I dan II, mohon kiranya agar Saham-Saham OM diletakkan Sita Jaminan ;

IV. Permohonan Sita Jaminan.

bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk menghindari kemungkinan Tergugat I mengalihkan harta kekayaan, maka Penggugat mohon Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas kekayaan yang dimiliki oleh Tergugat I dan II, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dan Penggugat meresevir haknya untuk mengajukan perincian atas harta kekayaan Tergugat I dan II ;

bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar akibat dilakukannya perikatan dan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas Saham-Saham OM yaitu 98.388.180 lembar saham Tergugat I yang dimiliki oleh Penggugat, baik yang saat ini berada pada Tergugat II maupun pihak ketiga, baik yang masih terdaftar atas nama Tergugat II dan Penggugat maupun yang telah terdaftar atas nama pihak ketiga, maka kiranya cukup alasan untuk meletakkan Sita Jaminan atas Saham-Saham OM ;

V. Permohonan Provisi

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mencegah Para Tergugat melakukan tindakan-tindakan atas Saham-Saham OM yang menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat sebagai pemilik sah atas 98.388.180 lembar Saham PT. BFI Finance Indonesia Tbk (Tergugat I), maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan putusan Provisi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Tergugat II untuk tidak menggunakan hak-hak yang lahir atas Saham-Saham OM, termasuk tapi tidak terbatas pada menghadiri dan memberi suara dalam Rapat Umum-Rapat Umum Pemegang Saham PT.BFI Bunas Finance Tbk (Tergugat I) dan untuk tidak memberikan persetujuan dalam bentuk apapun kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BFI Bunas Finance Tbk (Tergugat I) berkaitan dengan Saham-Saham OM dan karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sehubungan dengan hak-hak yang lahir atas Saham-Saham OM adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- b. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun, termasuk tapi tidak terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung menawarkan, memindahkan, mengalihkan dan menjaminkan, baik untuk sebagian maupun seluruhnya dan karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan penawaran, pemindahan, pengalihan dan penjaminan atas Saham-Saham OM, baik untuk sebagian maupun seluruhnya adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- c. Memerintahkan/menetapkan Tergugat III untuk membekukan pencatatan Saham-Saham OM pada Bursa Efek, yaitu Bursa Efek Jakarta, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1, Lantai LL, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 dan Bursa Efek Surabaya, beralamat di Gedung Medan Pemuda Lantai 5, Jalan Pemuda No. 273-53 Surabaya, baik yang sekarang tercatat atas nama Tergugat II dan atau siapapun juga terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan karenanya Tergugat II, yaitu BAPEPAM selaku Lembaga Pembina, Lembaga Pengatur dan Lembaga Pengawas Pasar Modal agar memerintahkan PT. Bursa Efek Jakarta, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1, Lantai LL, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 dan Bursa Efek Surabaya, beralamat di Gedung Medan Pemuda Lantai 5, Jalan

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda No. 273-53 Surabaya untuk menghentikan segala bentuk transaksi perdagangan atas Saham-Saham OM ;

bahwa untuk mencegah Para Tergugat melakukan tindakan-tindakan atas Saham-Saham OM yang menimbulkan kerugian, mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus putusan Provisi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat II untuk tidak menggunakan hak-hak yang lahir atas 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham PT. BFI Finance Indonesia Tbk (Tergugat I), yang dimiliki oleh Penggugat, termasuk tapi tidak terbatas pada menghadiri dan memberi suara dalam Rapat Umum-Rapat Umum Pemegang Saham PT. BFI Bunas Finance Tbk (Tergugat I) dan untuk tidak memberikan persetujuan dalam bentuk apapun kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BFI Bunas Finance Tbk (Tergugat I) berkaitan atas 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham PT. BFI Finance Indonesia Tbk (Tergugat I) yang dimiliki oleh Penggugat adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun, termasuk tapi tidak terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung menawarkan, memindahkan, mengalihkan dan menjaminkan, baik untuk sebagian maupun seluruhnya dan karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan penawaran, pemindahan, pengalihan dan penjaminan atas 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham PT. BFI Finance Indonesia Tbk (Tergugat I) yang dimiliki oleh Penggugat, baik untuk sebagian maupun seluruhnya adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
4. Memerintahkan/menetapkan Tergugat III untuk membekukan pencatatan atas 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham PT. BFI Finance Indonesia Tbk (Tergugat I) yang dimiliki oleh Penggugat, pada Bursa Efek, yaitu Bursa Efek Jakarta, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1, Lantai LL, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 dan Bursa Efek Surabaya, beralamat di Gedung Medan Pemuda Lantai 5, Jalan

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Pemuda No. 273-53 Surabaya, baik yang sekarang tercatat atas nama Tergugat II dan atau siapapun juga terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan karenanya Tergugat II, yaitu BAPEPAM selaku Lembaga Pembina, Lembaga Pengatur dan Lembaga Pengawas Pasar Modal agar memerintahkan PT. Bursa Efek Jakarta, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1, Lantai LL, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 dan Bursa Efek Surabaya, beralamat di Gedung Medan Pemuda Lantai 5, Jalan Pemuda No. 273-53 Surabaya untuk menghentikan segala bentuk transaksi perdagangan atas 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham PT. BFI Finance Indonesia Tbk (Tergugat I) yang dimiliki oleh Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera melaksanakan putusan Provisi ini terhitung sejak diucapkannya putusan Provisi ini ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah berdasar hukum ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
4. Menyatakan Pledge Of Shares Agreement tertanggal 1 Juni 1999 (Akta Gadai Saham), Surat tertanggal 22 Pebruari 2000 (Perubahan Akta Gadai Saham) Consent to Transfer OM tertanggal 7 Agustus 2000 dan Power of Attorney OM tertanggal 7 Agustus 2000 telah gugur dan tidak berlaku lagi terhitung sejak 1 Desember 2000 dan karenanya seluruh perikatan dan perbuatan hukum yang dibuat dan dilakukan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan perjanjian-perjanjian-perjanjian tersebut sejak tanggal 1 Desember 2000 adalah batal demi hukum ;
5. Menyatakan Share Sale And Purchase Agreement (Transfer to Creditors) Share Sale And Purchase Agreement (Transfer to Investor) dan Share Sale And Purchase Agreement (Employee Incentive And Remuneration Scheme) masing-masing tertanggal 9 Pebruari 2001 berikut seluruh perikatan dan perbuatan hukum yang dibuat dan dilakukan Tergugat I dan



Tergugat II berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut adalah batal demi hukum ;

6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham dalam PT. BFI Finance Indonesia Tbk (Tergugat I) ;
7. Memerintahkan Tergugat III untuk membekukan pencatatan atas 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham PT. BFI Finance Indonesia Tbk (Tergugat I) yang dimiliki oleh Penggugat pada Bursa Efek, yaitu Bursa Efek Jakarta, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower, Lantai LL, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan 12190 dan Bursa Efek Surabaya, beralamat di Gedung Medan Pemuda, Lantai 5, Jalan Pemuda No. 273-31 Surabaya 60271, baik yang sekarang tercatat atas nama Tergugat II dan atau siapapun juga, terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan perkara ini diputus mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan karenanya Tergugat III, yaitu BAPEPAM selaku Lembaga Pembina, Lembaga Pengatur dan Lembaga Pengawas Pasar Modal agar memerintahkan PT.Bursa Efek Jakarta, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower, Lantai LL, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 dan Bursa Efek Surabaya, beralamat di Gedung Medan Pemuda, Lantai 5, Jalan Pemuda No. 273-31 Surabaya 60271 untuk menghentikan segala bentuk transaksi perdagangan atas 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham dalam PT. BFI Finance Indonesia Tbk (Tergugat I) yang dimiliki oleh Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat II untuk tidak menggunakan hak-hak yang lahir atas 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham PT. BFI Finance Indonesia Tbk (Tergugat I) yang dimiliki Penggugat, termasuk tapi tidak terbatas pada menghadiri dan memberi suara dalam rapat umum-rapat umum Pemegang Saham PT. BFI Finance Indonesia Tbk (Tergugat I) dan untuk tidak memberikan persetujuan dalam bentuk apapun kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BFI Finance Indonesia Tbk (Tergugat I) berkaitan dengan 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham PT. BFI Finance Indonesia Tbk (Tergugat I) yang dimiliki oleh Penggugat dan karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sehubungan dengan hak-hak yang lahir atas 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham PT. FBI Finance Indonesia Tbk (Tergugat I) yang dimiliki oleh Penggugat tersebut adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun, termasuk tetapi tidak terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung menawarkan, memindahkan, mengalihkan dan menjaminkan, baik untuk sebagian maupun seluruhnya dan karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan penawaran, pemindahan, pengalihan dan penjaminan atas 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham PT. BFI Finance Indonesia Tbk (Tergugat I) yang dimiliki Penggugat, baik untuk sebagian maupun seluruhnya adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) per hari apabila melakukan pelanggaran terhadap petitum butir 9 diatas terhitung sejak diucapkannya putusan ;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengembalikan dan menyerahkan 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham PT. BFI Finance Indonesia Tbk (Tergugat I) kepada Penggugat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak putusan diucapkan ;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) aas keterlambatan pengembalian dan penyerahan kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) perhari dihitung sejak lewatnya jangka waktu sebagaimana diatur dalam petitum butir 11 diatas ;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Kerugian Materiil** :

Berupa dividen atas 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham pada Tergugat I yang dihitung dari total laba bersih untuk Tahun Buku 2001 terhitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2001, Tahun Buku 2002 terhitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2002 dan Tahun Buku 2003 terhitung sampai dengan tanggal 30 Juni 2003, yang seluruhnya berjumlah $28,44\% \times \text{Rp. } 530.614.911.221,- = \text{Rp. } 150.908.880.751,-$;

b. **Kerugian Immateriil** :

Berupa rusaknya reputasi Penggugat yang tidak ternilai harganya, namun apabila kerugian immateriil tersebut hendak dinilai dengan uang adalah patut dinilai sebesar USD 1.000.000.000 (satu milyar Dollar Amerika Serikat) ;

Pembayaran atas kerugian materiil dan immateriil diatas harus telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak putusan diucapkan ;

14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
15. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas :
 - a. Harta kekayaan yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari ;
 - b. 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham PT. BFI Finance Indonesia Tbk (Tergugat I) yang dimiliki oleh Penggugat baik yang berada pada Tergugat II maupun pada pihak ketiga, baik yang masih terdaftar atas nama Penggugat dan Tergugat II maupun yang telah terdaftar atas nama pihak ketiga ;
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet/Perlawanan ;
17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

- Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- **Bahwa gugatan Penggugat saling bertentangan yang menyebabkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas ;**

- Bahwa gugatan Penggugat menuntut Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetap dibagian lain Penggugat menuntut gugatan adalah perikatan yang bersumber pada perjanjian ;
- Bahwa menurut hukum perbuatan melawan hukum jelas berbeda dengan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi ;
- Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham, sedangkan dibagian lain Penggugat mengakui bahwa saham-saham tersebut bukan milik Penggugat ;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan saham-saham telah dijual, tetapi dibagian lain menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah, dengan demikian antara posita dan petitum gugatan saling bertentangan, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- **Gugatan kurang Pihak :**

- Bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa saham-sahamnya yang digadaikan pada Tergugat I telah dialihkan oleh tergugat I kepada para krediturnya, sebagai pelaksanaan restrukturisasi hutang Tergugat I yang telah disetujui oleh Penggugat selaku Pemegang Saham dalam Berita Acara RUPSLB, Akta No. 28 tanggal 27 Januari 2000, dan dalam Berita Acara RUPSLB, Akta No. 51 tanggal 22 Agustus 2000 dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang termasuk pelaksanaan Perjanjian Perdamaian yang telah diratifikasi oleh Pengadilan Niaga, akan tetapi Penggugat hanya menggugat Tergugat II (selaku Trustee Tergugat I) tanpa menggugat pihak ketiga yang memiliki saham-saham Tergugat I, dengan demikian gugatan kurang pihak karena tidak menggugat terhadap seluruh penerima saham-saham Tergugat I, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah suatu Perusahaan yang terafiliasi dengan Group Ongko, beberapa Perusahaan yang terafiliasi dengan Tergugat Rekonpensi (tidak termasuk Tergugat Rekonpensi) atau yang dikendalikan Tergugat Rekonpensi, telah memperoleh fasilitas kredit berdasarkan perjanjian-perjanjian Domestic Recourse Factory Agreement dan Financial Leasing Agreement sejak tahun 1997 dan 1998 dari Penggugat Rekonpensi, sebagai jaminan atas fasilitas yang diberikan Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi telah menerima jaminan dari Tergugat Rekonpensi berupa 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham yang merupakan seluruh saham Tergugat Rekonpensi di Penggugat Rekonpensi, hal ini jelas tersebut dalam Pledges of Shares Agreement tanggal 1 Juni 1999 (disebut Perjanjian Gadai Saham) ;

Bahwa pemberian gadai seluruh saham Tergugat Rekonpensi di Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh Presiden Komisaris Tergugat Rekonpensi tanggal 31 Mei 1999 dan tanggal 1 Juni 1999 ;

Bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia yang antara lain ditandai dengan kenaikan yang berlipat-lipat dari nilai tukar mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah telah mempengaruhi perekonomian nasional dan menimbulkan kesulitan yang besar di kalangan dunia usaha termasuk Penggugat Rekonpensi, disamping itu Penggugat Rekonpensi mempunyai piutang atau tagihan yang sangat besar terhadap Ongko Group, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi telah melakukan seluruh upaya maksimal untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya dengan cara melakukan negosiasi dengan para krediturnya. Selanjutnya restrukturisasi utang Penggugat Rekonpensi telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Penggugat Rekonpensi (termasuk persetujuan dari Tergugat Rekonpensi selaku pemegang saham Penggugat Rekonpensi) yang Berita Acaranya tertuang didalam Akta No. 28 tanggal 27 Januari 2000 yang dibuat oleh Lia Muliani, SH. Pengganti dari Sutjipto, SH. Notaris di Jakarta, termasuk persetujuan dari Tergugat Rekonpensi selaku pemegang saham Penggugat Rekonpensi untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan rencana perdamaian kepada Pengadilan Niaga yang dibuat oleh Lia Muliani, SH. Pengganti dari Sutjipto, SH. Notaris di Jakarta ;

Bahwa sebagai hasil upaya negosiasi dan restrukturisasi utang diatas, maka Penggugat Rekonpensi pada tanggal 11 Oktober 2000 telah mengajukan Rencana Perdamaian agar dapat disetujui oleh para kreditur Penggugat

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi (sesuai Pasal 212 jo Pasal 265 ayat (1) No. 4 Tahun 1998). Pada tanggal 7 Desember 2000, Penggugat Rekonpensi dan para kreditur Penggugat Rekonpensi akhirnya telah menandatangani Perjanjian Perdamaian yang kemudian telah diratifikasi/disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 04/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 19 Desember 2000 ;

Bahwa perjanjian Gadai Saham tanggal 1 Juni 1999 tersebut akan berlaku terus dengan sistem diperpanjang selama utang belum lunas, sesuai Pasal 3.2 Perjanjian Gadai Saham yang bunyinya sebagaimana tersebut dalam gugatan, adapun cara untuk memperpanjang berlakunya perjanjian tertulis dari Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi (tidak memerlukan persetujuan), karena cara-cara perpanjangan berlakunya Perjanjian Gadai Saham tersebut diatur dalam Pasal 4.2 yang bunyinya sebagaimana tersebut dalam gugatan. Jadi berdasarkan Pasal 4.2 tersebut jelas-jelas disebutkan bahwa Perjanjian Gadai Saham tersebut akan terus berlaku dan adanya Hak Opsi dari penerima Gadai (Penggugat Rekonpensi) cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Gadai (Tergugat Rekonpensi) bahwa Gadai Saham tersebut akan terus berlaku berdasarkan Hak Opsi dari Penerima Gadai cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Gadai. Hal ini terlihat dari kata-kata pada Pasal 4.2 yang dikutip bunyinya sebagaimana disebutkan dalam gugatan ;

Bahwa perjanjian Gadai Saham telah pernah diperpanjang, yang pertama tanggal 22 Pebruari 2000 dan berakhir pada tanggal 1 Desember 2000, yang kedua tanggal 28 Nopember 2000 dari Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi karena secara jelas dalam surat tersebut disebutkan yang bunyinya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa dengan surat tanggal 28 Nopember 2000, jelas terbukti bahwa Perjanjian Gadai Saham masih berlaku sampai dengan tanggal 1 Desember 2001, karena telah diperpanjang 12 bulan terhitung sejak tanggal 1 Desember 2000, oleh karenanya penyebutan jangka waktu 12 bulan dalam pasal 2.5 dan Pasal 4.1. menjadi 30 bulan, sedangkan Pasal-Pasal lain tidak berubah ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi juga menandatangani Consent to Transfer (Persetujuan Untuk Menjual) tanggal 7 Agustus 2000 dan Irrevocable Power of Attorney to Sell (Surat Kuasa untuk menjual yang tidak dapat ditarik kembali) tertanggal 7 Agustus 2000 ;

Bahwa Rencana Perdamaian yang diajukan Penggugat Rekonpensi telah disetujui para kreditur Penggugat Rekonpensi, dan disahkan oleh Pengadilan Niaga tanggal 19 Desember 2000 ;

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat Rekonpensi tetap belum dapat melunasi hutangnya pada Penggugat Rekonpensi yang dijamin oleh Perjanjian Gadai Saham, dan sebagai pelaksana putusan Perdamaian, dalam rangka restrukturisasi hutangnya, Penggugat Rekonpensi telah mengalihkan saham-saham yang digadaikan Tergugat pada Tergugat II Konpensi ;

Bahwa Tergugat II Konpensi selaku pembeli saham-saham yang digadaikan Tergugat Rekonpensi pada Penggugat Rekonpensi, telah melakukan pengumuman melalui media massa Harian Bisnis Indonesia tanggal 14 Mei 2001, Tergugat Rekonpensi tidak pernah melakukan protes terhadap pengumuman yang dibuat Tergugat II Konpensi, adapun bunyi pengumuman tersebut sebagaimana diuraikan dan tersebut dalam gugatan rekonpensi ;

Bahwa Penggugat Rekonpensi juga telah memberi tahu Tergugat Rekonpensi tentang Pelaksanaan Putusan Perdamaian dan Pengalihan saham-saham Tergugat Rekonpensi yang digadaikan pada Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat II Konpensi, melalui surat tanggal 11 Mei 2001 dan disetujui Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak pernah melakukan protes;

Bahwa dalam sistem hukum Pengadilan Niaga, pengumuman melalui mass media oleh pengurus dalam suatu perkara penundaan Kewajiban Utang yang bertindak atas perintah Majelis Hakim dan Undang-Undang dianggap sah dan mengikat semua pihak, dan Tergugat tidak boleh mengaku-ngaku tidak tahu ;

Bahwa sejak perpanjangan yang terakhir, yaitu dengan surat tanggal 28 Nopember 2000 dan 29 Nopember 2000 dan sejak dikeluarkannya surat-surat persetujuan untuk menjual saham Penggugat Rekonpensi tanggal 7 Agustus 2000 dan tanggal 11 Mei 2001, Tergugat Rekonpensi tidak pernah mengajukan protes dan tidak pernah meminta kembali sahamnya tersebut karena Tergugat Rekonpensi mengakui bahwa memang saham tersebut masih digadaikan sampai tiba-tiba pada tanggal 26 Maret 2003 mengajukan gugatan ini ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi beritikad buruk dan melawan hukum dengan mengajukan gugatan a quo dengan dalih Perjanjian Gadai Saham Gadai telah berakhir tanggal 1 Desember 2000, sehingga pelaksanaan eksekusi Gadai Saham Tergugat Rekonpensi yang dilakukan setelah tanggal 1 Desember 2000, berikut Perjanjian-perjanjian yang dilakukan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat II Konpensi adalah batal demi hukum ;

Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi dengan memutar balikkan fakta dengan mengajukan gugatan a quo seolah-olah berhak atas saham-saham yang telah digadaikan pada Penggugat Rekonpensi dan menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian saham-saham a quo disertai tuntutan ganti rugi lainnya, menimbulkan kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian moril ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang uraian dan rinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonpensi, yang jumlah seluruhnya kerugian materiil US \$ 8,000.000 (delapan juta Dollar Amerika Serikat) dan immateriil sebesar US\$ 5.000.000.000 (lima milyar Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% pertahun, dihitung sejak gugatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dibayar lunas ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia, mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan Sita Jaminan atas harta milik Tergugat Rekonpensi ;

Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi ini diajukan berdasarkan atas bukti-bukti yang otentik, mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Bantahan, Banding atau Kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat rekonpensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi materiil terhadap Penggugat Rekonpensi sebesar US \$ 8,000.000 (delapan juta Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 6 % per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi materiil terhadap Penggugat Rekonpensi sebesar US \$ 5,000.000.000 (lima milyar Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 6 % pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas dan sekaligus ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding dan Kasasi ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kompensi dan Tergugat Rekompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.517/PDT.G/2003/PN.JKT.PST. tanggal 09 Nopember 2004 adalah sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I

DALAM PROVISI :

- menguatkan putusan Provisi tanggal 02 Juni 2004 No. 517/PDT.G/2003/PN. JKT.PST. tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Pledge Of Shares Agreement tertanggal 1 Juni 1999 (Akta Gadai Saham), Surat tertanggal 22 Februari 2000 (Perubahan Akta Gadai Saham), Consent to Transfer OM tertanggal 7 Agustus 2000 dan Power of Attorney OM tertanggal 7 Agustus 2000 telah gugur dan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 1 Desember 2000 dan karenanya seluruh perikatan dan perbuatan hukum yang dibuat dan dilakukan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut sejak tanggal 1 Desember 2000 adalah batal demi hukum ;
4. Menyatakan Share Sale And Purchase Agreement (Transfer To Creditors), Share Sale And Purchase Agreement (Transfer To Investor) dan Share Slae And Purchase Agreement (Employee Incentive And Remuneration Scheme), masing-masing tertanggal 9 Pebruari 2001 berikut seluruh perikatan dan perbuatan hukum yang dibuat dan dilakukan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut adalah batal demi hukum ;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham dalam Tergugat I ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengembalikan dan menyerahkan 98.388.180

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



(sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham Tergugat I kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang paksa atas keterlambatan pengembalian dan penyerahan kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per hari apabila melakukan pelanggaran terhadap petitum butir 6 diatas terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat I untuk tidak menggunakan hak-hak yang lahir atas 98.388.180 lembar saham Tergugat I yang dimiliki oleh Penggugat termasuk tapi tidak terbatas pada menghadiri dan memberi suara dalam rapat umum pemegang saham Tergugat I dan untuk tidak memberikan persetujuan dalam bentuk apapun kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat I berkaitan dengan 98.388.180 lembar saham Tergugat I yang dimiliki oleh Penggugat dan karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sehubungan dengan hak-hak yang lahir atas 98.388.180 lembar saham yang dimiliki oleh Penggugat adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun termasuk tapi tidak terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung menawarkan, memindahkan, mengalihkan dan menjaminkan, baik untuk sebagian maupun seluruhnya dan karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan penawaran, pemindahan, dan penjaminan atas 98.388.180 lembar saham Tergugat I yang dimiliki oleh Penggugat, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang paksa atas keterlambatan pengembalian dan penyerahan kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per hari apabila melakukan pelanggaran terhadap petitum butir 9 diatas terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.908.880.751,- (seratus lima puluh milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Perkara ini ;
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonsensi dan Tergugat II Dalam Konpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 60/PDT/2005/PT.DKI. tanggal 23 Maret 2005 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Nopember 2004 Nomor : 517/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II/Pembanding ;

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat/Terbanding seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding seluruhnya ;

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar Nihil ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1478 K/Pdt/2005 tanggal 27 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. ONGKO MULTICORPORA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1478 K/Pdt/2005 tanggal 27 Oktober 2005 diberitahukan kepada *Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding* pada tanggal 28 April 2006 kemudian terhadapnya oleh *pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding* dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2006 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 38/SRT.PDT.PK/2006/PN.JKT.PST. jo Nomor : 517/PDT.G/2003/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

bahwa setelah itu oleh *Para Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding* yang pada tanggal 9 Nopember 2006 dan tanggal 14 Nopember 2006 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari *Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding* diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Desember 2006 dan tanggal 16 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan yang nyata karena membatalkan Putusan Provisi dengan alasan ada bagian Petitum

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Provisi yang sama dengan Petitum Gugatan Pokok Perkara yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali.

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Tingkat Banding pada halaman 10 paragraf ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 berpendapat Petitum Provisi adalah sama dengan Petitum Gugatan Pokok Perkara sehingga gugatan Provisi Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya ditolak ;

Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut adalah nyata-nyata keliru, karena esensi dari Putusan Provisi itu bukan terletak pada adanya persamaan antara petitum Provisi dengan Petitum Pokok Perkara, tetapi terletak pada sifat kesementaraan dari tindakan pendahuluan a quo, dan juga adalah sangat sulit memisahkan/membedakan isi materi gugatan Provisi dengan gugatan Pokok Perkara karena pada hakekatnya gugatan Provisi harus berhubungan dan/atau berkaitan dengan Pokok Perkara. Hal ini sebenarnya telah diakui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 10 paragraf ke-2 ;

2. Bahwa sebenarnya baik Majelis Hakim Tingkat Banding, Para Ahli maupun Praktisi Hukum Perdata telah sepakat dan menerima bahwa gugatan provisi itu diajukan karena sangat diperlukan untuk tindakan pendahuluan guna kefaedahan/manfaat kedua belah pihak. Namun adalah sangat tidak tepat dan sungguh merupakan kekeliruan yang nyata, apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan gugatan Provisi itu sama dengan gugatan Pokok Perkara hanya dengan melihat adanya persamaan petitum ;

3. Bahwa oleh karena adanya kepentingan yang mendesak, yaitu untuk mencegah Para Termohon Peninjauan Kembali melakukan tindakan-tindakan atas saham-saham milik Pemohon Peninjauan Kembali, mengingat saham-saham publik dapat beralih dengan cepat, bukan hanya dalam hitungan menit tetapi juga hitungan detik, sehingga untuk mencegah kerugian yang lebih besar Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Putusan Provisi. Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat mempertimbangkan dan memutuskan Putusan Provisi a quo ;

- II. Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mengartikan Pasal 4.2. tentang jangka waktu dan pengakhiran Perjanjian Gadai Saham ;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang terdapat pada halaman 11 paragraf ke-1, ke-2 dan ke-3 Putusan Tingkat Banding berbunyi sebagai berikut :
2. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang terdapat pada halaman 15 paragraf ke-2, ke-3 dan ke-4 dan pada halaman 16 paragraf ke-1 Putusan Tingkat Banding berbunyi sebagai berikut :
3. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak menelaah secara cermat dan teliti maksud dan tujuan dari pasal 4.2. Akta Gadai Saham OM yang merupakan serangkaian kalimat majemuk berbunyi sebagai berikut :
4. Bahwa dari bunyi dan terjemahan Pasal 4.2. Akta Gadai Saham OM tersebut diatas, sangat jelas dan tidak bisa ditafsirkan lain merupakan ketentuan yang mengatur mengenai pengakhiran jangka waktu dan bukan mengenai perpanjangan jangka waktu Akta Gadai Saham OM, dengan pengertian bahwa pengakhiran Akta Gadai Saham OM dapat dilakukan setiap saat sebelum berakhirnya jangka waktu Akta Gadai Saham OM atau pengakhiran tersebut tetap juga dapat dilakukan setiap saat dalam hal Akta gadai Saham OM tersebut telah dilakukan perpanjangan masa berlakunya, dimana pengakhiran Akta Gadai Saham OM tersebut dapat dilakukan oleh Termohon Kasasi I cukup melalui pemberitahuan saja kepada Pemohon Kasasi. Dengan demikian sangatlah jelas dan tegas bahwa Pasal 4.2. Akta Gadai Saham OM hanyalah mengatur mengenai tata cara pengakhiran Akta Gadai Saham OM saja dan sama sekali bukan mengatur mengenai perpanjangan Akta Gadai Saham OM ;
5. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah melakukan kekeliruan yang nyata karena menerapkan makna dari pasal 4.2. Akta Gadai Saham secara sepotong-sepotong dan meniadakan makna kalimat terjemahan pasal dimaksud secara utuh. Padahal sangat jelas bunyi terjemahan sesuai Pasal 4.2. Akta Gadai Saham merupakan satu kesatuan arti kalimat majemuk, yaitu sejatinya Pasal 4.2. Akta Gadai Saham mengatur bahwa untuk pengakhiran gadai, cukup dengan pemberitahuan sepihak dari penerima gadai. Namun ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding secara keliru telah merubah arti dan makna Pasal 4.2. Akta Gadai

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham tersebut, seolah-olah mengatur mengenai perpanjangan jangka waktu gadai, padahal sejatinya Pasal 4.2. Akta Gadai Saham tidak mengatur masalah perpanjangan gadai dalam arti murni melainkan mengenai pengakhiran dalam hal telah terjadi perpanjangan jangka waktu gadai ;

6. Bahwa kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bukan hanya yang disebutkan diatas, tetapi nampak semakin jelas ketika mempertimbangkan bukti Surat tertanggal 22 Februari 2000 dan Surat tertanggal 28 Nopember 2000 sebagai pertimbangan dari bagian Pasal 4.2. Akta Gadai Saham, yang diakui sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai tata cara pengakhiran gadai. Padahal kedua surat tersebut nyata-nyata adalah untuk perpanjangan gadai dalam arti murni yang tidak tunduk/tidak diatur oleh Pasal 4.2. Akta Gadai Saham ;
7. Bahwa berhubung Pasal 4.2. Akta Gadai Saham tidak mengatur perpanjangan gadai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1339 KUH. Perdata, berlakulah kepatutan atau kebiasaan dalam praktek perpanjangan gadai saham yang selama ini dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali I sebagaimana terbukti dari Surat tertanggal 22 Februari 2000 yang ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali I, yang artinya perpanjangan Gadai Saham tidak cukup dengan pemberitahuan melainkan harus ada persetujuan kedua belah pihak dan juga tidak cukup hanya dengan pemberitahuan dari salah satu pihak, apalagi pihak itu adalah pihak penerima gadai semata sebagaimana surat yang dibuat secara sepihak oleh termohon Peninjauan Kembali I, yaitu Surat tertanggal 28 Nopember 2000. Jadi sejatinya pengakhiran dan perpanjangan adalah dua hal yang sangat berbeda, namun Termohon Peninjauan Kembali I berhasil menyesatkan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan dalil-dalinya selama ini. Akibatnya Majelis Hakim yang tidak cermat dan teliti pun akhirnya mempertimbangkan secara rancu dan keliru serta mencampur aduk dua hal yang sangat berbeda itu ;
8. Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon Peninjauan Kembali akan memberikan ilustrasi penggunaan Pasal 4.2. Akta Gadai Saham sebagai berikut :

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Ketentuan Akta Gadai Saham, maka gadai saham berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni 1999 sampai dengan tanggal 1 Juni 2000 ;
- Dengan adanya surat perpanjangan tanggal 22 Februari 2000 yang memperpanjang jangka waktu gadai saham menjadi 18 bulan, maka gadai saham berlaku sejak tanggal 1 Juni 1999 sampai dengan tanggal 1 Desember 2000 ;
- Berdasarkan Pasal 4.2. Akta Gadai Saham, Termohon Peninjauan Kembali I dapat mengakhiri gadai saham tanpa memerlukan persetujuan dari Pemohon Peninjauan Kembali, baik selama periode 1 Juni 1999 sampai dengan 1 Juni 2000 (sebelum ada perpanjangan jangka waktu gadai), maupun selama periode 1 Juni 1999 sampai dengan 1 Desember 2000 (setelah ada perpanjangan jangka waktu gadai) ;
- Dalam hal pengakhiran gadai saham, adalah sangat logis apabila cukup dengan pemberitahuan sepihak saja dari penerima gadai (dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali I) karena memang penerima gadai-lah berkepentingan terhadap adanya gadai. Pemberi gadai tidak perlu dimintakan persetujuan karena pasti dengan senang hati menerima pembebasan barang miliknya dari ikatan gadai ;
- Sebaliknya, perpanjangan jangka waktu gadai, adalah keliru dan harus dengan persetujuan pemberi gadai karena pemberi gadai memiliki kepentingan terhadap barang yang digadaikannya. Hal ini dimaksudkan sebagai kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemberi gadai mengenai batas waktu sampai kapan barang tersebut terikat jaminan gadai ;
- Adalah tidak memenuhi rasa keadilan apabila penerima gadai harus pasrah menerima kenyataan bahwa cukup dengan pemberitahuan sepihak dari penerima gadai, maka barang yang digadaikannya terus menerus terikat sebagai jaminan. Perlu diketahui, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah debitur melainkan hanya pihak ketiga yang murni sebagai pemberi jaminan. Apabila ini dibenarkan, maka baik kreditur sekaligus penerima jaminan maupun debitur yang berhutang dapat dengan seenaknya terus menerus memperpanjang jangka waktu perjanjian kredit. Debitur diuntungkan karena dirinya dapat terus menerus menikmati fasilitas dari kreditur

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kreditur pun diuntungkan karena terus menerus menerima bunga kredit dari debitur tanpa ada resiko, sebab pinjaman yang diberikan telah mendapat jaminan yang cukup dari barang milik pemberi gadai ;

- Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini mempertanyakan kepada Majelis Peninjauan Kembali, "Apabila dibenarkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa perpanjangan jangka waktu gadai tidak harus disetujui oleh pemberi gadai, maka masih adakah keadilan dan dimanakah perlindungan hukum bagi pemberi gadai ? ;

III. Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan yang nyata karena telah membuat interpretasi yang salah mengenai ketentuan Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUH.Perdata ;

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 11 paragraf ke-4 dan ke-5, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak menelaah secara cermat dan teliti maksud dan makna dari Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUH.Perdata yang mengatur cara penjualan barang gadai terkait dengan perkara a quo. Majelis Hakim Tingkat Banding lebih condong mempertimbangkan dan mengakomodir dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali I yang dari awal jelas-jelas keliru dan menyesatkan, yaitu karena telah diperjanjikan, maka barang gadai boleh saja dieksekusi tanpa melalui lelang. Seandainya pun diperjanjikan oleh pemberi dan penerima gadai, tetap untuk mengeksekusi barang gadai harus tunduk kepada aturan dan mekanisme yang mengaturnya, apalagi eksekusi gadai saham secara tegas telah diatur dalam ketentuan gadai yang bersifat tertutup dan tidak dapat disimpangi, dimana penjualan harus dilakukan dengan cara lelang dimuka umum (sesuai ketentuan Pasal 1155 KUH.Perdata) atau dengan cara lain yang ditentukan oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui proses gugatan (sesuai pasal 1156 KUH.Perdata) ;
2. Bahwa telah terbukti bahwa penjualan Saham-Saham OM dilakukan Termohon Peninjauan Kembali I dengan cara menjual secara dibawah tangan, maka penjualan tersebut adalah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 1155 KUH.Perdata. Oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnya menyatakan bahwa perbuatan Termohon

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali I yang telah menjual Saham-Saham OM itu adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15 paragraf ke-2 telah membuat kekeliruan dalam menilai apakah perbuatan Termohon Peninjauan Kembali I menjual Saham-Saham OM milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan melawan hukum atau bukan, karena hanya didasarkan pada keadaan bahwa hutang yang dijamin belum lunas dibayar, tanpa mempertimbangkan apakah cara penjualan saham-saham tersebut sudah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum gadai yang bersifat mengikat, yang diatur dalam Buku II KUH.Perdata, khususnya pada Pasal 1155 dan 1156 ;

IV. Majelis Hakim Tingkat Banding telah membuat kekeliruan yang nyata karena dalam memberikan penilaian atas sah tidaknya eksekusi gadai saham yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I tidak berdasar hukum, tetapi hanya berdasarkan pada kesimpulan sesuai dengan selera Majelis Hakim Tingkat banding sendiri ;

1. Bahwa sebagaimana telah berulang kali Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan, baik pada Gugatan, Jawaban, Duplik, Akta Bukti, Kontra Memori Banding dan Memori Peninjauan Kembali, bahwa fakta hukumnya adalah Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang Saham-Saham OM di Termohon Peninjauan Kembali I. Termohon Peninjauan Kembali I memiliki hutang terhadap kreditur-kreditur asing. Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang saham di Termohon Peninjauan Kembali I, kemudian menjaminkan Saham-Saham OM kepada Termohon Peninjauan Kembali I guna menjamin hutang pihak ketiga dan bukan untuk menjamin hutang Termohon Peninjauan Kembali I terhadap kreditur-kreditur asingnya ;
2. Bahwa harus dipahami fakta-fakta sebagai berikut :
 - Pihak ketiga memiliki hutang kepada Termohon Peninjauan Kembali I, dimana hutang tersebut dijamin dengan gadai saham milik Pemohon Peninjauan Kembali ;
 - Disisi lain, termohon Peninjauan Kembali I memiliki hutang kepada kreditur-kreditur asing, dimana hutang tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan hutang pihak ketiga yang dijamin dengan gadai dan juga sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemberian gadai dari Pemohon Peninjauan Kembali ;

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Bahwa dari uraian fakta-fakta pada butir 18 dan 19 diatas, sangat jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hubungan hukum dengan kreditur-kreditur asing Termohon Peninjauan Kembali I ;

3. Bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding telah membuat kekeliruan yang nyata karena telah mengambil kesimpulan sendiri dengan menyatakan bahwa karena tidak terbukti bahwa hutang pihak ketiga yang dijamin dengan saham-saham Pemohon Peninjauan Kembali telah dilunasi, maka perbuatan Termohon Peninjauan Kembali mengeksekusi dengan menjual Saham-Saham OM kepada Termohon Peninjauan Kembali II (i.c. untuk melunasi hutang Termohon Peninjauan Kembali I kepada kreditur-kreditur asingnya) pada tanggal 9 Februari 2001 dengan cara silang gadai saham di Bursa Efek Jakarta adalah sah menurut hukum. Pendapat tersebut tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 16 paragraf ke-2 dan ke-3 ;
4. Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut adalah jelas-jelas keliru, karena Termohon Peninjauan Kembali I tidak berhak menjual Saham-Saham OM milik pemohon Peninjauan Kembali untuk menyelesaikan hutang Termohon Peninjauan Kembali I kepada kreditur-kreditur asingnya dengan alasan hutang pihak ketiga yang dijamin dengan gadai tersebut belum dilunasi oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;
5. Bahwa demikian pula dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 12 paragraf ke-2, ke-3, ke-4 dan halaman 13 paragraf ke-1 nampak dengan jelas kekeliruan Majelis hakim Tingkat Banding, sebab nyata-nyata bunyi Agenda RUPSLB tanggal 27 Januari 2000 adalah memeriksa persetujuan untuk melaksanakan gadai saham sehubungan dengan hutang Group Ongko kepada Termohon Peninjauan Kembali I dan bukan menyatakan persetujuan untuk penjualan Saham-Saham OM untuk melunasi hutang Termohon Peninjauan Kembali I kepada kreditur-kreditur asingnya ;
6. Bahwa dari pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 12 paragraf ke-2, ke-3, ke-4 dan halaman 13 paragraf ke-1 ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding masih membuat penafsiran sendiri dengan mengambil kesimpulan bahwa penjualan saham

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali (i.c. Saham-Saham OM) adalah untuk menghapuskan piutang Termohon Peninjauan Kembali I terhadap Group Ongko, padahal bunyi agenda RUPSLB tanggal 27 Januari 2000 nyata-nyata berbunyi “bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali I, sebanyak 98.388.180 lembar, digadaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali I sebagai jaminan pelunasan hutang perusahaan Group Ongko”. Jadi penafsiran yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat banding jelas keliru. Keliru karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah membuat penafsiran dan kesimpulan yang tidak benar dengan menyatakan bahwa “penjualan saham OM yang digadaikan tersebut adalah untuk melunasi utang pada Group Ongko kepada Termohon Peninjauan Kembali I yang dijamin oleh Pemohon Peninjauan Kembali” ;

7. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Banding dibuat berdasarkan penafsiran yang nyata-naya keliru, yaitu bahwa bunyi agenda RUPSLB tanggal 27 Januari 2000 adalah mengenai persetujuan penjualan Saham-Saham OM, padahal persetujuan yang diberikan Pemohon Peninjauan Kembali dalam agenda RUPSLB tanggal 27 Januari 2000 adalah persetujuan dalam rangka gadai saham sebagai jaminan pelunasan hutang Group Ongko dan bukan untuk penjualan sebagai pelunasan hutang Group Ongko kepada Termohon peninjauan Kembali I, dan seandainya jaminan itu (i.c. Saham-Saham OM) kemudian dieksekusi (i.c. dijual) seharusnya dan diharuskan oleh ketentuan hukum jual beli, yaitu berdasarkan alas hak dan ada harga jual ;
8. Bahwa faktanya Majelis Hakim Tingkat Banding telah menafsirkan dan menyimpulkan bunyi agenda RUPSLB tanggal 27 Januari 2000 sebagai persetujuan penjualan Saham-Saham OM, padahal sudah sangat jelas agenda RUPSLB tanggal 27 Januari 2000 hanya persetujuan untuk gadai saham sebagai jaminan pelunasan hutang pihak ketiga kepada Termohon Peninjauan Kembali I ;
9. Bahwa bukan itu saja, penafsiran yang dibuat Majelis Hakim Tingkat Banding juga jelas-jelas merupakan suatu bentuk kekhilafan dalam mengadili perkara di Tingkat banding, karena Majelis hakim Tingkat Banding tidak memperhatikan ketentuan Pasal 1342 KUH.Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran” ;

10. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding masih saja membuat penafsiran sendiri atas sah tidaknya eksekusi gadai saham oleh Termohon Peninjauan Kembali I dengan membuat kesimpulan sendiri sebagaimana terbukti dari pertimbangan hukum pada halaman 15 paragraf ke-2 Putusan Tingkat Banding berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa pengertian hak gadai pada umumnya adalah suatu hak diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas barang pemberi gadai, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang (pemberi gadai) untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang berpiutang lainnya. Penerima gadai berhak memegang barang gadai sampai utang yang dijamin tersebut dibayar lunas, dan kalau utang tidak dibayar sampai saat perjanjian berakhir, maka penerima gadai berhak menjual barang gadai untuk pelunasan utang dimaksud” ;

11. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata Majelis Hakim Tingkat banding kembali telah melakukan kekeliruan yang nyata karena telah salah mengartikan hak untuk mengeksekusi gadai saham. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila pada saat perjanjian gadai saham berakhir utang belum lunas maka pemegang hak gadai berhak untuk mengeksekusi barang yang digadaikan. Pendapat ini jelas tidak benar. Hak mengeksekusi barang yang digadaikan dalam perkara a quo ada pada penerima gadai selama perjanjian gadai itu masih berlaku dan tidak tergantung pada belum lunasnya utang pemberi gadai ;

12. Bahwa dengan demikian kekeliruan nyata Majelis Hakim Tingkat Banding semakin nampak, sebab tidak ada ketentuan hukum yang mengatur bahwa berakhirnya suatu gadai haruslah karena utang yang dijamin lunas dibayar. Dengan kata lain, berakhirnya suatu gadai bukan harus karena utang yang dijamin lunas. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1441 KUH.Perdata yang berbunyi sebagai berikut :
“Pengembalian barang yang diberikan dalam gadai tidaklah cukup dijadikan persangaan tentang pembebasan utangnya” ;

13. Bahwa bunyi Pasal 1441 KUH.Perdata, sangat jelas bermakna bahwa barang yang ada dalam penguasaan penerima gadai, apabila

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemberi gadai tidak berarti hutang yang dijamin lunas terbayar. Intinya adalah dimungkinkan menurut hukum dan adalah berdasar hukum apabila suatu perjanjian gadai saham berakhir tanpa adanya pembebasan/pelunasan hutang yang dijamin ;

V. Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan seluruh pokok perselisihan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali ;

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding halaman 14 paragraf 3, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyimpulkan pokok perselisihan dalam perkara a quo yaitu sebagai berikut :

2. Bahwa dalam memutus perkara Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata hanya mempertimbangkan pokok perselisihan sebagaimana yang telah disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai diatas tanpa mempertimbangkan perselisihan-perselisihan hukum lainnya yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, baik di Tingkat Pertama maupun di Tingkat Banding ;

3. Bahwa dari pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam memutus perkara Banding, terbukti ada kekeliruan yang nyata yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena sebenarnya yang menjadi pokok perselisihan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali tidak semata-mata mengenai jangka waktu gadai saham. Pokok perselisihan yang disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Banding hanyalah salah satu dari perselisihan-perselisihan hukum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu:

- Tentang pengalihan Saham-Saham OM yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali II yang bertentangan dan melanggar Pasal 584 KUH.Perdata ;
- Tentang tindakan Termohon Peninjauan Kembali I yang telah menandatangani perjanjian-perjanjian pengalihan Saham-Saham OM dengan mengatasnamakan Pemohon Peninjauan Kembali tanpa didasari surat persetujuan khusus dari Pemohon Peninjauan Kembali ;

VI. Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kekhilafan yang nyata karena dalam menilai sah tidaknya pengalihan Saham-Saham OM yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali I, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berpedoman pada Pasal 584, Pasal 1792 dan Pasal 1796 KUH. Perdata.

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut pada butir 14 diatas, selain terbukti telah membuat kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan cara penjualan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali I yang melanggar Pasal 1155 KUH.Perdata, Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah membuat kekhilafan yang nyata karena dalam menilai sah tidaknya pengalihan Saham-Saham OM dari Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali II, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berpedoman pada Pasal 584 KUH.Perdata ;
2. Bahwa sesuai syarat ke-enam Pasal 584 KUH.Perdata, maka pengalihan Saham-Saham OM kepada Termohon Peninjauan Kembali II haruslah dilakukan sendiri oleh pihak yang memiliki hak mutlak atas saham-saham tersebut. Dengan kata lain, hanya Pemohon Peninjauan Kembali satu-satunya pihak yang berhak mengalihkan Saham-Saham OM kepada Termohon Peninjauan Kembali II. Apabila Saham-Saham OM ternyata dialihkan oleh pihak yang tidak memenuhi syarat ke-enam Pasal 584 KUH.Perdata, maka pengalihan tersebut adalah batal demi hukum ;
3. Bahwa faktanya adalah pengalihan Saham-Saham OM dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan kembali II dengan cara menandatangani Share Sale And Purchase Agreement (Transfer to Creditors), Share Sale And Purchase Agreement (Sale to Investor) dan Share Sale And Purchase Agreement (Employee Incentive And Remuneration Scheme) seluruhnya tertanggal 9 Februari 2001 (selanjutnya seluruhnya disebut "Akta Jual Beli Saham", dimana nyata-nyata Termohon Peninjauan Kembali I bukan pemilik Saham-Saham OM ;
4. Bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali I bukan pemilik atas Saham-Saham OM, maka Termohon Peninjauan Kembali I tidak memiliki hak atau tidak berhak memindahkan hak atas Saham-Saham OM kepada Termohon Peninjauan Kembali II ;
5. Bahwa karena pengalihan Saham-Saham OM oleh Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali II tidak didasari adanya hak untuk melakukan pengalihan sebagaimana dipersyaratkan pada syarat ke-enam Pasal 584 KUH.Perdata, maka sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan Saham-Saham OM yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali I adalah tidak sah dan cacat hukum ;

6. Bahwa selain Majelis Hakim Tingkat Banding telah membuat kekhilafan yang nyata karena dalam menilai sah atau tidaknya pengalihan Saham-Saham OM dari Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali II Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berpedoman pada Pasal 584 KUH.Perdata, Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah membuat kekhilafan yang nyata dengan tidak berpedoman pada Pasal 1792 dan Pasal 1796 KUH. Perdata
7. Bahwa persetujuan yang pernah diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali didalam RUPSLB tanggal 27 Januari 2000 dan RUPSLB tanggal 22 Agustus 2000 adalah dalam rangka memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan, dimana dalam hal akan terjadi perubahan pemegang saham, maka haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali I ;
8. Bahwa persetujuan yang pernah diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Berita Acara RUPSLB, Akta No. 28 tanggal 27 Januari 2000 dan Berita Acara RUPSLB, Akta No. 51 tanggal 22 Agustus 2000 tidak boleh diartikan sebagai bentuk pemberian kuasa, apalagi dijadikan alasan pembenar untuk bertindak atas nama Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pengalihan saham-saham dimaksud. Pengalihan saham tetap dan hanya dapat dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik. Dalam hal Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik akan menunjuk pihak lain untuk bertindak atas nama Pemohon Peninjauan Kembali menjual saham-sahamnya, maka pihak lain tersebut haruslah terlebih dahulu mendapat kuasa dari Pemohon Peninjauan Kembali, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1792 KUH.Perdata ;
9. Bahwa karena perbuatan yang dikuasakan adalah untuk memindahtangankan kepemilikan atas saham-saham, maka pemberian kuasa tersebut haruslah bersifat khusus, hal mana sesuai syarat dalam Pasal 1796 paragraf 2 ;
10. Bahwa faktanya Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Termohon Peninjauan Kembali I untuk bertindak atas nama Pemohon Peninjauan Kembali menjual Saham-Saham OM kepada Termohon Peninjauan Kembali II

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1792 KUH.Perdata dan Pasal 1796 paragraf 2 KUH.Perdata, dan karena itu tindakan Termohon Peninjauan Kembali I menjual saham-saham Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali II dengan cara menandatangani Akta Jual Beli Saham terbukti merupakan perbuatan yang bertentangan dan melanggar hukum ;

11. Bahwa alasan pembenar yang dipakai Termohon Peninjauan Kembali I menjual Saham-Saham OM kepada Termohon Peninjauan Kembali II adalah Power of Attorney tanggal 7 Agustus 2000 dan Consent to Transfer tanggal 7 Agustus 2000 ;

12. Bahwa alangkah rusaknya sistem dan tatanan hukum di Indonesia, apabila Power of Attorney tanggal 7 Agustus 2000 dan Consent to Transfer tanggal 7 Agustus 2000 dianggap memenuhi syarat dan memiliki kualitas sebagai kuasa yang berdiri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1792 dan 1796 KUH.Perdata, karena nyata-nyata Power of Attorney tanggal 7 Agustus 2000 dan Consent to Transfer tanggal 7 Agustus 2000 tidak berdiri sendiri. Poer of Attorney tanggal 7 Agustus dan Consent to Transfer tanggal 7 Agustus 2000 lahir karena adanya Perjanjian Gadai Saham dan merupakan assesoir/ikutan dari Perjanjian Gadai Saham dan karenanya demi hukum tidak boleh dipergunakan selain untuk dan dalam rangka eksekusi gadai saham ;

13. Bahwa demi hukum dan keadilan, dalil Termohon Peninjauan Kembali I yang menyatakan bahwa dirinya memiliki kewenangan hukum menjual Saham-Saham OM kepada Termohon Peninjauan Kembali II karena ada Power of Attorney tanggal 7 Agustus 2000 dan Consent to Transfer tanggal 7 Agustus 2000 tidak boleh dipertimbangkan, apalagi diterima oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini, karena apabila sampai hal ini terjadi, maka selain merugikan Pemohon Peninjauan Kembali dan menciderai rasa keadilan Pemohon Peninjauan Kembali, hal ini juga akan merusak sistem dan tatanan hukum di Indonesia dan merupakan preseden buruk yang menimbulkan ketidakpastian hukum;

VII. Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata karena telah menjadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang terbukti mengandung kekeliruan dan kekhilafan sebagai dasar memutus Putusan Tingkat Kasasi ;

1. Bahwa sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali telah uraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan-kekeliruan dan kekhilafan, baik dalam pertimbangan-pertimbangan hukum maupun putusannya, sehingga adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Tingkat Banding dan menguatkan Putusan Tingkat Pertama ;
2. Bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Kasasi pun melakukan hal yang sama karena tanpa memeriksa dengan seksama, cermat dan teliti telah mengambil seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan/atau Putusan Tingkat Banding dan selanjutnya menolak permohonan Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali ;
3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata karena telah menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang terbukti mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata sebagai dasar pertimbangan dalam memutus Putusan Tingkat Kasasi, sehingga patut dan layak apabila Majelis Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Tingkat Kasasi ;
4. Bahwa sebagai tambahan Informasi, perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali telah melaporkan Direksi Termohon Peninjauan Kembali I, yaitu Francis Lay Sioe Ho, Cornelius Harry Kho dan Yan Peter Wangkar ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dengan Nomor Laporan Polisi No. Pol. : LP/54/II/2006/SIAGA-III tanggal 15 Februari 2006 (foto copy terlampir), sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan atau ayat (2) KUHP atas penjualan Saham-Saham Turut Termohon Peninjauan Kembali, termasuk Saham-Saham OM oleh Termohon Peninjauan Kembali I kepada Termohon Peninjauan Kembali II yang dilakukan secara melawan hukum dan sekarang dalam proses penyidikan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan diatas, jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam Putusan Tingkat Kasasi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo terbukti telah

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekeliruan yang nyata atau kekhilafan yang nyata dan karenanya berdasarkan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, maka adalah cukup beralasan menurut hukum apabila Putusan Tingkat Kasasi dan Putusan Tingkat Banding dibatalkan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Jurist yang menguatkan putusan Judex Factie (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar ;

bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh pemohon Peninjauan Kembali (ad. 1 s/d 51), pada hakekatnya tidaklah adanya hal-hal baru yang diajukan, namun hanyalah sebagai pengulangan yang berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang hal tersebut adalah wewenang Judex Factie (Pengadilan Tinggi), bukan wewenang Majelis Peninjauan Kembali ;

bahwa hal-hal yang diajukan sebagai alasan Pemohon Peninjauan Kembali dari adanya kekeliruan/kekhilafan yang nyata dari pertimbangan Judex Jurist, hal tersebut tidak terbukti, karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga oleh karenanya putusan tersebut perlu untuk dikuatkan dalam putusan peninjauan kembali ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. ONGKO MULTICORPORA (PT. MITRA INVESTINDO MULTICORPORA)** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. ONGKO MULTICORPORA (PT. MITRA INVESTINDO MULTICORPORA)** tersebut ;

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS TANGGAL 19 JULI 2007** oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Made Suweda, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./M.Imron Anwari, SH.SpN.MH.

ttd./Timur P.Manurung, SH

K e t u a :

ttd./German Hoediarto, SH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. Administrasi Peninjauan

Kembali Rp. 2.493.000,-

J u m l a h Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./Made Suweda, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n.Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH.DAMING SUNUSI, SH.MH.

NIP. 040030169.

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 115 PK/Pdt/2007